



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PROGRAM
SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi merupakan Program berbasis pemberdayaan masyarakat yang difokuskan dalam penggalan potensi dan peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. bahwa guna mensukseskan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi dalam mewujudkan masyarakat desa yang mandiri disesuaikan dengan karakteristik, hak asal usul dan kearifan lokal desa, perlu adanya pedoman umum pengelolaan program sabilulungan pemberdayaan masyarakat ekonomi di Kabupaten Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Umum Pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi di Kabupaten Bandung Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintahan nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Perangkat Daerah adalah Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
4. Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi yang selanjutnya disingkat PSPM Ekonomi adalah Program berbasis pemberdayaan masyarakat yang difokuskan dalam penggalian potensi dan peningkatan perekonomian masyarakat desa.
5. Tim Verifikasi adalah Tim yang menilai kesesuaian dan kelengkapan proposal pengajuan pencairan yang berada di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
7. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan dalam musyawarah antar desa dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan kerjasama dua desa atau lebih.
8. Musyawarah Antar Desa adalah forum musyawarah para utusan desa dalam satu wilayah Kecamatan.
9. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah salah satu pelaksana teknis BKAD yang menyalurkan Dana Bantuan Langsung Masyarakat dan mengelola aset produktif berupa dana bergulir.
10. Badan Pengawas UPK yang selanjutnya disingkat BP-UPK adalah Badan yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab UPK serta unit kerja dibawah BKAD Kecamatan.

BAB II

KELEMBAGAAN, PERAN PELAKU DAN JENIS KEGIATAN Pasal 2

- (1) Pelaku pengelola pelaksanaan PSPM Ekonomi antara lain :
 - a. Camat;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
 - c. Kepala Desa;
 - d. BKAD;
 - e. UPK; dan
 - f. BP-UPK.
- (2) Pelaku Pengelola pelaksanaan PSPM Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pelaksana, Tim Verifikasi, dan pembina.
- (3) Peran pelaku pengelola PSPM Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
 - a. Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PSPM Ekonomi di wilayah Kecamatan;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan membantu Camat dalam pembinaan pelaksanaan PSPM Ekonomi;
 - c. Kepala Desa berperan sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PSPM Ekonomi di tingkat desa;

- d. BKAD sebagai kelembagaan di tingkat Kecamatan, terdiri dari anggota Badan Kerjasama Desa yang dipilih melalui Musyawarah Antar Desa dan berperan sebagai lembaga pengelola partisipasi masyarakat, kegiatan antar desa, aset produktif dan program-program pemberdayaan maupun program dari pihak ketiga;
 - e. UPK sebagai unit kerja BKAD di tingkat Kecamatan, terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah Antar Desa yang mempunyai fungsi dan peran untuk menyalurkan dana serta mengelola administrasi kegiatan dan keuangan PSPM Ekonomi;
 - f. BP-UPK sebagai Badan Pengawas intern bertugas dalam pengawasan Kegiatan UPK yang bertanggungjawab kepada BKAD.
- (4) Jenis kegiatan PSPM Ekonomi yaitu sebagai berikut:
- a. Penambahan permodalan untuk UPK yang terdiri dari Kelompok Simpan Pinjam bagi Perempuan dan kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan pengelola dana bergulir;
 - c. Peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal;
 - d. Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Produktif

BAB III
SUMBER DANA, ALOKASI DANA, DAN MEKANISME
Bagian Kesatu
Sumber dan Alokasi Dana
Pasal 3

- (1) Sumber dana PSPM Ekonomi Daerah, berasal dari:
- a. Belanja Tidak Langsung APBD;
 - b. Belanja Hibah APBD yang diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. Swadaya masyarakat melalui tabungan kelompok.
- (2) Alokasi dana PSPM Ekonomi, diberikan untuk hal-hal berikut :
- a. Bantuan Hibah disalurkan kepada BKAD, dialokasikan untuk :

- 1) 70% (tujuh puluh per seratus) untuk penambahan modal perguliran yang dikelola oleh UPK; dan
 - 2) 30% (tiga puluh per seratus) untuk Dana Operasional Kegiatan (DOK).
- b. Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikelola oleh BKAD dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk biaya operasional BKAD termasuk Tim Verifikasi, BP-UPK dan Pengelola UPK; dan
 - 2) 75% (tujuh puluh lima per seratus) digunakan untuk peningkatan Kapasitas Kelembagaan BKAD, Peningkatan Kapasitas Kelompok Penerima Manfaat dan kegiatan kelembagaan lainnya.

Bagian Kedua
Mekanisme
Paragraf Kesatu
Mekanisme Pengelolaan Bantuan Hibah
Pasal 4

Mekanisme pengelolaan Bantuan Hibah PSPM Ekonomi adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan PSPM Ekonomi;
- b. Penetapan Lokasi dan Alokasi PSPM Ekonomi;
- c. Penandatanganan Nota Perjanjian Hibah antara Bupati dan BKAD melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- d. Proses administrasi pencairan keuangan Bantuan Hibah pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah;
- e. Pencairan dana Bantuan Hibah ke rekening masing-masing BKAD.

Paragraf Kedua
Mekanisme/Tahapan Pengajuan Kegiatan dan Pencairan
Pasal 5

- (1) BKAD mengajukan proposal kegiatan yang didanai dari Bantuan Hibah PSPM Ekonomi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan

pemberdayaan masyarakat dan Desa.

- (2) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kegiatan perguliran dengan daftar penerima manfaat yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa selanjutnya ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat (SPC);
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Operasional Kegiatan yang digunakan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan BKAD, Tim Verifikasi, BP-UPK, UPK serta kelompok penerima manfaat dan kegiatan lainnya;
 - c. Persyaratan lain yang harus dilampirkan :
 - Form verifikasi usulan;
 - Berita Acara Musyawarah Antar Desa;
 - Fotokopi Rekening BKAD;
 - Fotokopi KTP ketua BKAD;
 - Fotokopi Akta Notaris BKAD;
 - Fotokopi NPWP;
 - Fotokopi SK BKAD; dan
 - Berita Acara Penyerahan Dana Perguliran dari BKAD ke UPK.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa membuat surat pengantar Permohonan Pencairan Bantuan Hibah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Permohonan Pencairan yang telah disetujui oleh Bupati ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Pencairan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan Daerah;
- (5) Penyaluran Dana Hibah PSPM Ekonomi langsung dari Rekening Kas Daerah ke Rekening BKAD secara 1 (satu) tahap.

BAB IV PELAPORAN Pasal 6

- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan PSPM Ekonomi dilaksanakan secara berjenjang guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan.
- (2) Yang dimaksud berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. UPK menyampaikan laporannya ke BKAD;

- b. BKAD menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa yang diketahui oleh Camat;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa selaku penanggungjawab PSPM Ekonomi menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. laporan Bulanan yang terdiri dari:
 - 1) laporan Perkembangan Pinjaman (LPP);
 - 2) laporan Kolektibilitas Pinjaman (LKP);
 - 3) neraca Microfinance;
 - 4) laporan Laba Rugi;
 - 5) laporan Daftar Inventaris.
 - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Hibah PSPM Ekonomi;
 - c. Laporan Tahunan UPK.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (PSPM) Ekonomi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengelolaan PSPM Ekonomi
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat dan hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka program terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara rutin dan berkala berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dari BKAD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PROGRAM
SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017

I. UMUM

Maksud dari ditetapkannya Pedoman Umum Pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (PSPM) Ekonomi Daerah adalah untuk memberikan arah petunjuk pelaksanaan kegiatan PSPM sekaligus sebagai alat dalam melestarikan dan melanjutkan proses perencanaan pembangunan partisipatif yang pernah diterapkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan upaya strategis mewujudkan penyatupaduan perencanaan partisipatif dengan perencanaan regular untuk peningkatan perekonomian di desa.

Tujuan dari ditetapkannya Pedoman Umum Pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (PSPM) Ekonomi Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengelola dana bergulir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu melalui bantuan pinjaman modal bagi kelompok usaha ekonomi;
- 2) Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian anggota melalui usaha ekonomi produktif dan kelompok Simpan Pinjam bagi Perempuan;
- 3) Melestarikan dan mengembangkan budaya dan semangat kegotong royongan dalam masyarakat;
- 4) Menciptakan dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat;
- 5) Mengembangkan potensi ekonomi, SDM/SDA dan pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal yang tersedia;
- 6) Membantu masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan pinjaman modal usaha agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Sasaran dari ditetapkannya Pedoman Umum Pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (PSPM) Ekonomi Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- 2) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat kurang mampu.
- 3) Meningkatnya kesejahteraan dan akses terhadap pelayanan pendidikan ,kesehatan dan peningkatan daya beli.

Keluaran Program dari ditetapkannya Pedoman Umum Pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (PSPM) Ekonomi Daerah adalah sebagai berikut

- 1) Masyarakat mendapatkan informasi dan manfaat dari Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (PSPM) Ekonomi;
- 2) Terbangunnya kelembagaan ekonomi mikro di Tingkat Kecamatan yang berperan sebagai penggerak penanggulangan kemiskinan;
- 3) Terbangunnya komunitas masyarakat melalui kelompok-kelompok penerima manfaat di wilayahnya;
- 4) Meningkatnya kepemilikan aset masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi;
- 5) Terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi perdesaan;
- 6) Meningkatnya daya beli masyarakat terutama kelompok penerima manfaat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan monitoring dan evaluasi adalah serangkaian kegiatan pemantauan dan pengawasan, sebagai proses pengendalian terhadap proses pelaksanaan tahapan kegiatan pendampingan yang direncanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.